

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PRULink Syariah Investor Account

Tentang Produk

PRULink Syariah Investor Account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sesuai prinsip syariah dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Kontribusi tunggal. Produk ini memiliki masa Kepesertaan 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Kontribusi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan usaha yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Pengelola.

Peserta

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan perjanjian Polis. Peserta dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu atau yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan hukum waris/faraid.

Polis

berarti perjanjian asuransi jiwa syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan pembayaran Kontribusi Tunggal.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan Kontribusi dengan memberikan sejumlah Biaya (*Ujrah*) yang disepakati.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta	Manfaat Santunan Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Peserta meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Peserta menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun	✓*	✓**
Jika Peserta hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✗	✓

Catatan : Santunan Asuransi yang akan dibayarkan jika Peserta meninggal dunia sebesar 125% dari Kontribusi Tunggal

Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Apabila Peserta meninggal dunia sebelum Peserta berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi PRULink Syariah dipublikasikan melalui *Customer Care* dan *website* resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- PRULink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund
- PRULink Syariah Rupiah Managed Fund
- PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
- PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund
- PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund
- PRULink Syariah Rupiah Cash Fund

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1 Pastikan Peserta berusia 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya).

2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta yang masih berlaku

- Bukti Pembayaran Kontribusi
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3 Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Kontribusi Tunggal melalui metode pembayaran Tunai atau Transfer

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1 Penambahan Dana (*Top-up*)*.

2 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)*.

3 Penebusan Polis (*surrender*).

4 Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*).

5 Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Iuran Tabarru' dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

6

Pembagian *Surplus* Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta telah diasuransikan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 56% (lima puluh enam perseratus) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam poin a sampai dengan poin d di atas;
- 30% (tiga puluh perseratus) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- 14% (empat belas perseratus) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

*Khusus untuk Dana Investasi PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund, Pemegang Polis tidak diperbolehkan untuk melakukan Penambahan Dana (*Top-up*) dan/atau Pengalihan Unit (*Switching*) ke Dana Investasi PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund.

Detail ketentuan mengacu pada Surat Pernyataan untuk Dana Investasi PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras; ATAU
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh Pihak yang berkepentingan atas Polis; ATAU
- Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

3

Jika Peserta mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:

- Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil ATAU
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan ATAU

- Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta ATAU
- Peserta turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ATAU
- Peserta berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan – bahan sejenis ATAU
- Peserta turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya ATAU
- Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta

Detail ketentuan mengacu pada Polis

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

- Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:
- pada saat Polis disetujui oleh Kami untuk ditebus (*surrender*);
 - pada saat Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - pada Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar PRULink Syariah Investor Account;
 - pada saat Peserta meninggal dunia;
 - pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Kami; atau
 - pada saat Polis menjadi batal di mana 100% dari nilai saldo Unit berdasarkan Harga Unit pada saat Tanggal Perhitungan terdekat lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Detail ketentuan mengacu pada Polis

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari Kontribusi Tunggal dan Kontribusi *Top-up* Tunggal. Kontribusi yang sudah dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, dan Iuran *Tabarru'*.

2

Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Tunggal yaitu sebesar 5% dari Kontribusi Tunggal yang dibayarkan.

3

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 1.00% untuk PRULink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund
 - ii. 1.50% untuk PRULink Syariah Rupiah Managed Fund
 - iii. 1.75% untuk PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
 - iv. 2.00% untuk PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund
 - v. 0.20% untuk PRULink Syariah Rupiah Extra Capital Fund*
 - vi. 1.00% untuk PRULink Syariah Rupiah Cash Fund
- *Dana Investasi ini hanya dibuka dalam waktu tertentu sebagaimana yang akan diinformasikan oleh Prudential.

4

Biaya Top-up adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

5

Iuran Tabarru' adalah hibah sejumlah uang yang telah disanggupi oleh Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'*. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta yang mengalami peristiwa yang ditanggung. Iuran *Tabarru'* akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung pada jenis kelamin, status merokok atau tidak merokok dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Iuran *Tabarru'* dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Iuran *Tabarru'* akan dikenakan dari Kontribusi yang dibayarkan.

6

Biaya Administrasi Biaya administrasi akan dikenakan sebesar Rp 5.000 per bulan dari Kontribusi yang dibayarkan.

7

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

8

Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (*switching*) adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*switching*) antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar biaya *switching* mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit (*switching*).

9

Biaya Pengelolaan Risiko merupakan biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko berdasarkan Manfaat Asuransi bagi Para Peserta yang dihitung dan diambil dari Iuran *Tabarru'*. Atas pengelolaan risiko berdasarkan Manfaat Asuransi bagi Para Peserta dikenakan Biaya Pengelolaan Risiko sebesar 50% (lima puluh persen) dari Iuran *Tabarru'* yang dihibahkan.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika nilai saldo Unit disebabkan hal apapun menjadi tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Iuran *Tabarru'*.

2

Apabila Polis *lapsed*, pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Peserta belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
- ii. Pemulihan Polis dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*); dan
- iii. Pemegang Polis membayar Kontribusi *Top-up* Tunggal yang Kami tentukan pada saat pemulihan Polis; dan
- iv. Syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami telah dipenuhi; dan
- v. Membayar seluruh Kontribusi, Denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis.
- vi. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir** Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir** Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis• **Customer Line****1500085**

atau

(021) – 1500085 melalui telepon selulerWebsite : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id• **Berkunjung ke Customer Care Centre****Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami**
www.prudential.co.id

Layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Peserta Asuransi Prudential Indonesia.

Melalui **PRUAccess**, Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Mengakses informasi Polis melalui layanan **PRUAccess** dengan mengunjungi *website* kami www.prudential.co.id

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus PRULink Syariah Investor Account. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRULink Syariah Investor Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Syariah Investor Account.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Investor account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Syariah Investor Account.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Kontribusi, Iuran *Tabarru'*, biaya administrasi, dan biaya pengelolaan dana investasi PRULink Syariah untuk produk asuransi PRULink Syariah Investor Account tergantung pada usia, jenis kelamin, UP dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.